



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PREVENTIF
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan penguatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendekatan preventif terhadap potensi dan/atau dugaan penyimpangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan landasan hukum mengenai penyelenggaraan pengawasan preventif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengawasan Preventif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 34);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 26);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 26);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PREVENTIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Salatiga.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi dan/atau dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat pra, pelaksanaan dan paska kegiatan.
9. Pemangku kepentingan adalah perorangan, lembaga/badan, perangkat daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Potensi penyimpangan adalah kemungkinan terjadinya perbuatan yang menyalahi atau tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan yang berlaku.
12. Dugaan penyimpangan adalah suatu hasil perkiraan terjadinya penyimpangan yang didasarkan atas analisis dan parameter yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi APIP dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengawasan preventif.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja pelayanan pembinaan dan pengawasan APIP; dan
 - b. meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan timbulnya potensi dan/atau dugaan penyimpangan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Penyelenggaraan Pengawasan Preventif APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesional, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
 - b. independen, yaitu sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan;
 - c. objektif, yaitu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;
 - d. tidak tumpang tindih, yaitu dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama; dan
 - e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengawasan preventif, kriteria dan tata cara pengawasan preventif, pengorganisasian dan tata kerja, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian.

BAB II PENGAWASAN PREVENTIF

Pasal 3

- (1) Pengawasan preventif dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. aktif, berupa prakarsa APIP dalam upaya pencegahan timbulnya potensi dan/atau dugaan penyimpangan; dan
 - b. pasif, berupa pelayanan responsif APIP terhadap aduan dan laporan dari pemangku kepentingan atas adanya potensi dan/atau dugaan penyimpangan.
- (3) Bentuk pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. pelayanan konsultasi; dan
 - c. penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Pasal 4

- (1) Pengawasan preventif dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh APIP untuk mendeteksi adanya kelemahan SPIP serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan.

- (2) Pengawasan preventif dalam bentuk pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa pemberian layanan konsultasi oleh APIP kepada pemangku kepentingan untuk memberikan nilai tambah pada tata kelola Pemerintahan Daerah, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
- (3) Pengawasan preventif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berupa audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENGAWASAN PREVENTIF

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Pengawasan preventif dilakukan terhadap Pemangku kepentingan, terdiri atas penyelenggara Pemerintahan Daerah dan diluar penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Perangkat Daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah.
- (3) Diluar penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perorangan, lembaga atau badan yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah atau menerima manfaat/dampak pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Lingkup pengawasan preventif mencakup:
 - a. keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan SPIP;
 - c. tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal;
 - d. akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 - e. barang milik daerah;
 - f. dana transfer;
 - g. pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - h. rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah;
 - i. pengaduan masyarakat; dan
 - j. kode etik dan perilaku pegawai negeri sipil.
- (2) APIP melaksanakan pengawasan preventif terhadap hal khusus diluar lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang berkaitan dengan fungsi pemerintahan daerah, meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Preventif Dalam Bentuk Deteksi Dini

Pasal 7

- (1) APIP melaksanakan pengawasan preventif dalam bentuk deteksi dini pada tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pengawasan preventif dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. APIP menghimpun data dan informasi serta dokumen pendukung dari Perangkat Daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah yang terkait dengan tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban;
 - b. APIP melaksanakan identifikasi permasalahan dan pengkajian sesuai dengan indikator SPIP untuk mendeteksi timbulnya potensi dan/atau dugaan penyimpangan;
 - c. dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, APIP melakukan wawancara kepada pejabat yang membidangi pada perangkat daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah untuk mendapatkan umpan balik;
 - d. APIP menyusun hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan rekomendasi pembinaan, dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah yang bersangkutan; dan
 - e. APIP melaksanakan pendampingan dan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Perangkat Daerah, unit kerja, dan badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Preventif
Dalam Bentuk Pelayanan Konsultasi

Pasal 8

- (1) APIP melaksanakan pengawasan preventif dalam bentuk pelayanan konsultasi kepada Pemangku Kepentingan.
- (2) Pengawasan preventif dalam bentuk pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemangku Kepentingan mengajukan permintaan layanan konsultasi kepada APIP, dengan cara mengisi formulir konsultasi yang paling sedikit memuat mengenai data identitas dan materi konsultasi;
 - b. APIP melakukan wawancara kepada Pemangku Kepentingan untuk memperoleh informasi yang memadai berkaitan dengan materi konsultasi;
 - c. APIP melakukan kajian terhadap materi konsultasi berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. APIP menyusun hasil konsultasi didasarkan atas hasil kajian dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh APIP dan Pemangku Kepentingan; dan
 - e. berita acara hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Inspektur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Preventif
Dalam Bentuk Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Pasal 9

- (1) APIP melaksanakan pengawasan preventif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) kepada Pemangku Kepentingan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai.
- (2) Pengawasan preventif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan preventif dibentuk unit klinik.
- (2) Unit klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berkedudukan di APIP.
- (3) Unit klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan preventif dalam bentuk deteksi dini, pelayanan konsultasi dan penjaminan kualitas (*quality assurance*).
- (4) Unit klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Inspektur dan beranggotakan pejabat administrator, pejabat pengawas, auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor kepegawaian, dan pejabat pelaksana pada APIP, serta dapat melibatkan unsur perangkat daerah dan unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan unit klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Unit klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan konsultasi.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Inspektur.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pengawasan preventif, unit klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan tugas SPIP, unit pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian pungutan liar.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan bahan pertimbangan guna menghasilkan alternatif penyelesaian permasalahan secara tepat dan komprehensif.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan pengawasan preventif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pengawasan preventif meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional, pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, diseminasi informasi dan bimbingan teknis;
 - d. pengembangan layanan berbasis teknologi informasi; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA SALATIGA / 
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 3 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ADHI ISNANTO